

Fiqih Thoharoh

Imam Tauhid¹, Farel Zahardi², Muhammad Aprendi³, M. Abdul Mutholib⁴,
Aditya Rahmatullah⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: Imamtauhid_mahasiswa@radenfatah.ac.id, farelzahardi03@gmail.com,

muhammadalief446@gmail.com, muhammadrendi9@gmail.com, adityarahmat00@gmail.com

Article Info

Article history:

Received December 09, 2025

Revised December 18, 2025

Accepted December 25, 2025

Keywords:

Purify.

ABSTRACT

In the Fiqh of Purification by Ahmad Sarwat, Lc. is the first volume in the Fiqh Islami series, offering a comprehensive explanation of the concept of purification (thaharah) in Islam. The author emphasizes that purification is a primary requirement for the validity of many acts of worship, especially prayer, giving it a fundamental place in the life of every Muslim. In this book, two types of purity are explained: real purity (thaharah haqiqiyyah), which refers to the removal of physical impurities from the body, clothing, and place of worship; and legal purity (thaharah hukmiyyah), which refers to removing the state of ritual impurity through ablution (wudhu), ritual bathing (ghusl), or dry ablution (tayammum). The discussion continues with detailed explanations regarding the various types of water and their rulings in purification. These include pure water (air mutlak), used water (air musta'mal), water mixed with pure or impure substances, and water from specific natural sources such as rain, the sea, wells, and Zamzam. The book also outlines the classifications of impurities, methods of purification according to their severity, and explanations related to su'ru (the leftover drink of animals) along with its rulings. In addition, the author provides complete guidance on acts of worship related to purification, including istinja' (cleansing after relieving oneself), the procedures of ablution

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 09, 2025

Revised December 18, 2025

Accepted December 25, 2025

Keywords:

Bersuci.

ABSTRACT

Di dalam Buku Fiqih Thaharah karya Ahmad Sarwat, Lc. merupakan jilid pertama dari seri Fiqih Islami yang mengulas secara menyeluruh konsep bersuci dalam Islam. Penulis menegaskan bahwa thaharah adalah syarat utama sahnya berbagai ibadah, terutama shalat, sehingga memiliki posisi yang sangat penting bagi setiap muslim. Dalam buku ini dijelaskan dua jenis kesucian: thaharah hakiki, yaitu kebersihan dari najis pada tubuh, pakaian, dan tempat ibadah; serta thaharah hukmi, yaitu bersuci dari hadats melalui wudhu, mandi wajib, atau tayammum. Pembahasan kemudian berlanjut pada penjelasan detail mengenai macam-macam air dan ketentuannya dalam proses bersuci. Di antaranya adalah air mutlak, air musta'mal, air yang tercampur benda suci maupun najis, serta air yang berasal dari sumber tertentu seperti hujan, laut, sumur, dan zamzam. Buku ini juga memaparkan klasifikasi najis, cara-cara mensucikannya sesuai tingkatannya, serta uraian terkait su'ru (sisa minuman hewan) beserta hukum-hukumnya. Selain itu, penulis memberikan petunjuk lengkap tentang praktik ibadah yang berkaitan dengan thaharah, mencakup istinja', tata cara wudhu beserta rukun, sunnah, dan

pembatalnya, tayammum, serta mandi janabah. Ada pula pembahasan khusus mengenai hukum mengusap khuff (sepatu atau kaus kaki kulit), serta bab yang membahas fikih seputar darah wanita haidh, nifas, dan istihadhah disertai contoh kasus dan ragam pandangan para ulama. Dengan gaya muqaranah (perbandingan mazhab) dan pendekatan yang moderat, buku ini menyajikan dalil dan pendapat dari berbagai mazhab secara seimbang. Penyajiannya dibuat sederhana dan dekat dengan realitas masyarakat Indonesia, sehingga dapat menjadi rujukan fikih yang mudah dipahami dan bermanfaat. Penulis berharap karya ini mampu membantu umat dalam memahami dan mengamalkan thaharah sesuai tuntunan syariat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Farel Zahardi
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: farelzahardi03@gmail.com

PENDAHULUAN

Kesucian merupakan fondasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim. Hampir seluruh ibadah pokok seperti shalat, thawaf, membaca Al-Qur'an, serta berbagai bentuk ibadah ritual lainnya mensyaratkan keadaan suci, baik dari hadats maupun najis. Karena itu, pembahasan mengenai thaharah menjadi salah satu kajian pertama dan utama dalam disiplin ilmu fikih. Melalui thaharah, seorang muslim bukan hanya membersihkan diri secara fisik, tetapi juga menjaga kesucian batin dan kesiapan ruhani dalam beribadah kepada Allah SWT.

Dalam realitas masyarakat muslim Indonesia, kebutuhan untuk memahami fikih thaharah secara komprehensif semakin terasa. Seiring berkembangnya kesadaran beragama di era modern ditandai dengan maraknya lembaga keislaman, meningkatnya kegiatan pengajian, tumbuhnya industri syariah, serta munculnya semangat baru dalam berpraktik sesuai tuntunan agama muncul pula kebutuhan akan rujukan fikih yang dekat dengan konteks lokal. Banyak kitab fikih klasik ditulis dalam bahasa Arab dengan latar budaya berbeda, sehingga tidak jarang menyisakan jarak pemahaman ketika dihadapkan pada realitas Indonesia. Kondisi sosial, tradisi, bahkan kebiasaan masyarakat Arab sering kali tidak sejalan dengan situasi di Nusantara, sehingga memerlukan penjelasan tambahan agar lebih mudah dipahami.

Buku Fiqih Thaharah karya Ahmad Sarwat, Lc.,¹ hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Penulis memberikan sumbangan penting berupa karya asli berbahasa Indonesia yang disusun berdasarkan metode fikih muqaranah (komparatif) dan pendekatan wasathiyah (moderat). Melalui metode ini, pembaca diperkenalkan pada berbagai pendapat ulama beserta argumentasi masing-masing, sehingga tidak hanya mengetahui satu pandangan tunggal, tetapi memahami keluasan khazanah hukum Islam. Pendekatan komparatif ini memberikan ruang bagi pembaca untuk mengetahui titik-titik perbedaan, alasan fikih di baliknya, serta memilih pendapat yang paling sesuai dengan konteks kehidupan mereka.

¹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Thaharah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), vii–xi.

Lebih dari itu, buku ini merupakan bagian dari rangkaian panjang pembahasan fiqh yang direncanakan menjadi lima belas jilid, meliputi thaharah, shalat, puasa, zakat, haji, muamalat, nikah, hingga fiqh kontemporer. Dengan demikian, karya ini bukan hanya berdiri sendiri, tetapi menjadi pintu pembuka bagi kajian fiqh yang lebih luas dan mendalam. Penjelasannya disusun dengan bahasa yang lugas, sistematis, dan tetap disertai rujukan teks berbahasa Arab agar pembaca dapat mengetahui sumber asli dari hukum-hukum yang dijelaskan.

Pendahuluan ini menegaskan bahwa memahami thaharah bukan hanya perkara teknis, tetapi juga bagian dari kesadaran spiritual. Kesucian tidak semata-mata berkaitan dengan kebersihan fisik, melainkan kesiapan seorang hamba untuk berjumpa dengan Tuhannya dalam keadaan yang diridhai. Oleh karena itu, penulis berharap buku ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi umat Islam, tidak hanya dipelajari isi dan dalilnya, tetapi juga diamalkan dalam keseharian dengan penuh keikhlasan.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kajian Pustaka (*Library reserch*) fokus kepada mengumpulkan berupa artikel-artikel yang telah terindeks dalam SINTA (*Science and Technology Index*) dan sumber relevan lain yaitu dari buku, untuk merangkai pemahaman tentang tharah (bersuci). Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman teoritis yang kuat dan relevan berdasarkan literatur ilmiah terkini, tanpa mengacu pada buku-buku cetak sebagai rujukan utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Tharah

Dalam bahasa Arab bermakna An-Nadhafah, yaitu kebersihan.² Namun yang dimaksud disini tentu bukan semata kebersihan. Thaharah dalam istilah para ahli fiqh adalah : yaitu mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu. Yaitu mengangkat hadats dan menghilangkan najis³

Thaharah menduduki masalah penting dalam Islam. Boleh dikatakan bahwa tanpa adanya thaharah, ibadah kita kepada Allah SWT tidak akan diterima. Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan thaharah secara mutlak. Tanpa thaharah, ibadah tidak sah. Bila ibadah tidak sah, maka tidak akan diterima Allah. Kalau tidak diterima Allah, maka konsekuensinya adalah kesiasiaan.

2. Thaharah Adalah Ritual

Thaharah tidak selalu identik dengan kebersihan, meski pun tetap punya hubungan yang kuat dan seringkali tidak terpisahkan. Thaharah lebih tepat diterjemahkan menjadi kesucian secara ritual di sisi Allah SWT.

Mengapa kita sebut kesucian ritual? Pertama, bersih itu lawan dari tidak kotor, tidak berdebu, tidak belepotan lumpur, tidak tercampur keringat, tidak dekil atau tidak lusuh. Sementara suci bukan kebalikan dari bersih. Suci itu kebalikan dari najis. Segala yang bukan najis atau yang tidak terkena najis adalah suci. Debu, tanah, lumpur, keringat dan sejenisnya dalam rumus kesucian fiqh Islam bukan najis atau benda yang terkena najis.

² Lihat Mukhtarushshihah pada maddah thahara

³ Kifayatul Akhyar halaman 6 dan Kasysyaf al-Qinna' jilid 1 halaman 24

Artinya, meski tubuh dan pakaian seseorang kotor, berdebu, terkena lumpur atau tanah becek, belum tentu berarti tidak suci. Buktinya, justru kita bertayammum dengan menggunakan tanah atau debu. Kalau debu dikatakan najis, maka seharusnya hal itu bertentangan. Tanah dalam pandangan fiqh adalah benda suci, boleh digunakan untuk bersuci.

Kedua, thaharah adalah bentuk ritual, karena untuk menetapkan sesuatu itu suci atau tidak, justru tidak ada alasan logis yang masuk akal. Kesucian atau kenajisan itu semata-mata ajaran, ritus, ritual dan kepercayaan. Ketentuan seperti itu tentu resmi datang dari Allah SWT dan dibawa oleh Rasulullah SAW secara sah.

Daging babi tidak menjadi najis karena alasan mengandung cacing pita atau sejenis virus tertentu. Sebab daging babi tetap haram meski teknologi bisa memasak babi dengan mematikan semua jenis cacing pita atau virus yang terkandung di dalamnya.

Daging babi juga tidak menjadi najis hanya karena babi dianggap hewan kotor. Sebab seorang penyayang binatang bisa saja memelihara babi di kandang emas, setiap hari dimandikan dengan sabun dan shampo yang mengandung anti-septik, dihias di salon hewan sehingga berpenampilan cantik, wangi, dan berbulu menarik. Setiap minggu diikutkan program menikure dan pedikure. Dan babi antik itu bisa saja diberi makanan yang paling mahal, bersih dan sehat, sehingga kotorannya pun wangi.

Tapi sekali babi tetap babi, dia tetap hewan najis, bukan karena lifestyle sang babi, tetapi karena kebabinya. Dan najisnya babi sudah kehendak Allah SWT, sampai hari kiamat buat seorang muslim, babi adalah hewan najis. Tapi bukan berarti seorang muslim boleh berlaku kejam, sadis atau boleh menyiksa babi. Tetap saja babi punya hak. hidup dan kebebasan.

Dalam kasus ini, 'illat (alasan) atas kenajisannya bukan berangkat dari hal-hal yang masuk akal.

3. Pembagian Jenis Thaharah

Thaharah terdiri dari thaharah hakiki atau yang terkait dengan urusan najis, dan thaharah hukmi atau yang terkait dengan hadats.

4. Thaharah Hakiki (Najis)

Thaharah secara hakiki maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian dan tempat shalat dari najis. Boleh dikatakan bahwa thaharah hakiki adalah terbebasnya seseorang dari najis. Seorang yang shalat dengan memakai pakaian yang ada noda darah atau air kencing, tidak sah shalatnya. Karena dia tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki.

Thaharah hakiki bisa didapat dengan menghilangkan najis yang menempel, baik pada badan, pakaian atau tempat untuk melakukan ibadah ritual. Caranya bermacam-macam tergantung level kenajisannya. Bila najis itu ringan, cukup dengan memercikkan air saja, maka najis itu dianggap telah lenyap. Bila najis itu berat, harus dicuci dengan air 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Bila najis itu pertengahan, disucikan dengan cara mencucinya dengan air biasa, hingga hilang warna, bau dan rasa najisnya.

5. Thaharah Hukmi (Hadats)

Sedangkan thaharah hukmi maksudnya adalah sucinya kita dari hadats, baik hadats kecil maupun hadats besar (kondisi janabah). Thaharah secara hukmi tidak terlihat kotornya

secara fisik. Bahkan boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran pada diri kita. Namun tidak adanya kotoran yang menempel pada diri kita, belum tentu dipandang bersih secara hukum.

Bersih secara hukum adalah kesucian secara ritual. Seorang yang tertidur batal wudhu'-nya, boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran yang menyimpannya. Namun dia wajib berthaharah ulang dengan cara berwudhu' bila ingin melakukan ibadah ritual tertentu seperti shalat, thawaf dan lainnya. Demikian pula dengan orang yang keluar mani. Meski dia telah mencuci maninya dengan bersih, lalu mengganti bajunya dengan yang baru, dia tetap belum dikatakan suci dari hadats besar hingga selesai dari mandi janabah.

Jadi thaharah hukmi adalah kesucian secara ritual, dimana secara fisik memang tidak ada kotoran yang menempel, namun seolah-olah dirinya tidak suci untuk melakukan ritual ibadah. Thaharah hukmi didapat dengan cara berwudhu' atau mandi janabah.

6. Perhatian Islam Pada Thaharah

Banyak realitas dalam syariah Islam yang menunjukkan bahwa agama ini benar-benar memberikan perhatian yang besar pada masalah thaharah ini.

7. Islam Adalah Agama Kebersihan

Perhatian Islam atas dua jenis kesucian itu -hakiki dan maknawi- merupakan bukti otentik tentang konsistensi Islam atas kesucian dan kebersihan. Dan bahwa Islam adalah peri hidup yang paling unggul dalam urusan keindahan dan kebersihan. Meski wudhu, mandi dan membersihkan najis termasuk perkara ritual, namun tidak dapat dipungkiri bahwa semua itu berhubungan dengan kebersihan.

Seorang yang disyariatkan berwudhu sehari lima kali pasti berbeda keadaannya dengan yang tidak berwudhu sehari lima kali. Kita bayangkan di masa lalu dimana mandi di beberapa belahan dunia dianggap sesuatu yang asing dan jarang-jarang dilakukan. Konon raja Inggris di abad pertengahan sekali pun, jarang-jarang yang kenal mandi.

Di Eropa zaman kegelapan, orang-orang terbiasa tidur bersama dengan ternak mereka, sapi, anjing dan babi. Sementara ratusan tahun sebelumnya umat Islam sudah membedakan mana najis dan mana yang bukan najis.

8. Islam Memperhatikan Pencegahan Penyakit

Termasuk juga bentuk perhatian serius atas masalah kesehatan baik yang bersifat umum atau khusus. Serta pembentukan fisik dengan bentuk yang terbaik dan penampilan yang terindah. Perhatian ini juga merupakan isyarat kepada masyarakat untuk mencegah tersebarnya penyakit, kemalasan dan keengganan.

Sebab wudhu' dan mandi itu secara fisik terbukti bisa menyegarkan tubuh, mengembalikan vitalitas dan membersihkan diri dari segala kuman penyakit yang setiap saat bisa menyerang tubuh.

Secara ilmu kedokteran modern terbukti bahwa upaya yang paling efektif untuk mencegah terjadinya wabah penyakit adalah dengan menjaga kebersihan. Dan seperti yang sudah sering disebutkan bahwa mencegah itu jauh lebih baik dari mengobati.

Dipuji Allah SWT telah memuji orang-orang yang selalu menjaga kesucian di dalam Al-Quran Al-Kariem. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang membersihkan diri. (QS. Al-Baqarah : 222). Di dalamnya ada orang-orang yang suka membersihkan diri Dan Allah menyukai orang yang membersihkan diri. (QS. AnTaubah : 108)

Sosok pribadi muslim sejati adalah orang yang bisa menjadi teladan dan idola dalam arti yang positif di tengah manusia dalam hal kesucian dan kebersihan. Baik kesucian zahir maupun batin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada jamaah dari shahabatnya: Kalian akan mendatangi saudaramu, maka perbaguslah kedatanganmu dan perbaguslah penampilanmu. Sehingga sosokmu bisa seperti tahi lalat di tengah manusia (menjadi pemanis). Sesungguhnya Allah tidak menyukai hal yang kotor dan keji. (HR. Ahmad)

9. Kesucian Itu Sebagian Dari Iman

Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa urusan kesucian itu sangat terkait dengan nilai dan derajat keimanan seseorang. Bila urusan kesucian ini bagus, maka imannya pun bagus. Dan sebaliknya, bila masalah kesucian ini tidak diperhatikan, maka kualitas imannya sangat dipertaruhkan. Sebagaimana hadits nabi yang berbunyi: Kesucian itu bagian dari Iman (HR. Muslim)

10. Kesucian Adalah Syarat Ibadah

Selain menjadi bagian utuh dari keimanan seseorang, masalah kesucian ini pun terkait erat dengan syah tidaknya ibadah seseorang. Tanpa adanya kesucian, maka seberapa bagus dan banyaknya ibadah seseorang akan menjadi ritual tanpa makna. Sebab tidak didasari dengan kesucian baik hakiki maupun maknawi. Rasulullah SAW bersabda : Dari Ali bin Thalib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Kunci shalat itu adalah kesucian, yang mengharamkannya adalah takbir dan menghalalkannya adalah salam'. (HR. Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah)⁴

Allah SWT tidak menerima orang yang mempersembahkan ibadahnya dalam keadaan kotor, baik secara fisik atau pun secara ruhani. Maka diantara syarat sebuah ibadah adalah bersuci, baik dari hadats atau pun dari najis.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sarwat, *Fiqih Thaharah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), vii–xi.

Lihat Mukhtarushshihah pada maddah thahara

Kifayatul Akhyar halaman 6 dan Kasysyaf al-Qinna' jilid 1 halaman 24

At-Tirmizy mengatakan bahwa hadits adalah hadits yang paling kuat dalam masalah ini dan statusnya adalah *hasan*.

⁴ At-Tirmizy mengatakan bahwa hadits adalah hadits yang paling kuat dalam masalah ini dan statusnya adalah *hasan*.